



**PUTUSAN**

Nomor 332/Pid.B/2023/PN Idm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sukma Jaya Bin Sangid ;
2. Tempat lahir : Indramayu ;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/12 Agustus 1997 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Blok tengah Rt. 004 Rw. 002 Desa Krangkeng  
Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Sukma Jaya Bin Sangir ditangkap tanggal 26 Juli 2023 ;

Terdakwa Sukma Jaya Bin Sangid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023; sampai dengan tanggal 24 September 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Suhardjo, S.H., M.H., Dkk, Penasihat Hukum dari Kantor Hukum "PETANAN", beralamat Perumahan Kepandean Regency Jalan Kepandean Blok C Kode Pos 45214 Indramayu Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 332/Pid.B/YLBH-PET/PN/IM/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 332/Pid.B/2023/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 332/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 12 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 332/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 12 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUKMA JAYA Bin SANGID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUKMA JAYA Bin SANGID dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna Merah dengan Nopol : E-4152-PBM Noka : MHIKF4113KK814537 Nosin : KF41EI817009 ;
  - 1 (Satu) Buah STNK sepeda motor merk Honda Vario 150 warna merah Nopol : E-4152-PBM Noka : MHIKF4113KK814537 Nosin : KF41EI817009 Tahun 2019 Atas nama MUADI Alamat Blok widara Rt 007 Rw 002 Desa Tegalmulya Kec. Krangkeng Kab. Lndramayu ;
  - 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Vario 150 wama Merah dengan Nopol : E-4152-PBM Noka : MHIKF4I 13KK8I4537 Nosin: KF41EI817009 ;
  - 1 (Satu) buah Buku Setoran sepeda motor merk Honda Vario 150 wama merah Nopol : E-4152-PBM Noka : MHIKF4113KK814537 Nosin : KF41EI817009 ;
  - 1 (Satu) buah bukti setoran terakhir sepeda motor merk Honda Vario 150 wama Merah dengan Nopol : E-4152-PBM ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 332/Pid.B/2023/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah surat asli Keterangan Leasing unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna merah dengan Nopol : E-4152-PBM Noka : MH1KF4113KK814537 Nosin : KF41E1817009 ;
- Dikembalikan kepada saksi MUADI Bin Alm SAIDI selaku pemiliknya ;
- 1 (Satu) buah Fotocopi BPKB An. MUADI Alamat Blok widara RT 007 RE 002 Desa Tegalmulya Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Sepasang sandal Jepit merk Swallow warna hijau dengan corak merah, biru, putih, kuning ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUKMA JAYA Bin SANGID pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 01.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di pelataran rumah milik saksi korban MUADI yang terletak di Blok Widara Rt.007 Rw. 002 Desa Tegalmulya Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Mencoba melakukan kejahatan yaitu mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 332/Pid.B/2023/PN Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesaiannya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

➤ Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 01.30 Wib saksi korban memarkirkan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 wama Merah dengan Nopol : E-4152-PBM Noka: MH1KF4113KK814537 NosIn : KF41E1817009 miliknya di pelataran rumahnya, kemudian saksi korban meninggalkan sepeda motor tersebut dalam posisi dikunci kontak dan dikunci stang lalu saksi korban masuk ke dalam rumahnya dan menuju kamar mandi ;

➤ Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa yang sebelumnya memiliki rencana ingin mengambil ayam milik orang lain untuk dijual agar mendapatkan uang lalu melintas di depan rumah saksi korban yang saat itu situasinya dalam keadaan sepi, sehingga situasi tersebut dipergunakan Terdakwa yang saat itu melihat ada 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 wama Merah dengan Nopol : E-4152-PBM yang sedang di parkir di pelataran rumah lalu setelah situasi aman Terdakwa langsung berjalan mendekati sepeda motor tersebut, namun saat itu saksi korban melihat kedatangan Terdakwa kemudian melihat Terdakwa berjalan mengendap-endap mendekati sepeda motor miliknya dan hendak mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dari saksi korban sehingga saksi korban langsung berteriak maling dan akhirnya dengan dibantu warga sekitar, Terdakwa berhasil diamankan kemudian diserahkan kepada pihak Kepolisian untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut ;

➤ Bahwa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 wama Merah dengan Nopol : E-4152-PBM Noka: MH1KF4113KK814537 NosIn : KF41E1817009 milik saksi korban belum sempat diambil oleh Terdakwa dan jika sepeda motor tersebut berhasil diambil oleh Terdakwa, maka saksi korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 332/Pid.B/2023/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muadi Bin Alm Saidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi menerangkan ada kejadian pencurian;
- Bahwa, kejadian pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 01.30 Wib di rumah saya yang beralamat Desa Tegalmulya Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu;
- Bahwa, Terdakwa ingin mencoba mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi;
- Bahwa, sepeda motor yang ingin diambil Terdakwa jenis Honda Vario 150 warna merah Nomor Polisi E-4152-PBM tahun 2019;
- Bahwa, saksi tahu sepeda motor mau ada yang mengambil karena melihat sendiri pada saat kejadian, saksi melihat digarasi rumah saksi Terdakwa sedang memegang handle / stang sepeda motor dan mencoba menjebol kunci koncak sepeda motor;
- Bahwa, posisi saksi waktu kejadian itu ada di dalam rumah baru pulang dari selepas menghadiri acara tahlilal dirumah tetangga sekitar pukul 01.20 WIB;
- Bahwa, ketika Saksi dari dalam rumah melihat dan mengetahui pada saat itu Terdakwa sedang memegang handle / stang sepeda motor dan mencoba menjebol kunci kontak sepeda motor lalu saksi langsung keluar rumah dan berteriak maling-maling serta berusaha mengejar Terdakwa dengan dibantu oleh para tetangga;
- Bahwa, saksi tidak berhasil menangkap Terdakwa karena sudah lari terlalu jauh sehingga Saksi memutuskan untuk kembali ke rumah;
- Bahwa, tidak ada barang-barang saksi yang hilang karena sepeda motor tidak berhasil di curi oleh Terdakwa;
- Bahwa, pintu rumah saksi tidak ada yang rusak;
- Bahwa, Terdakwa akhirnya tidak berhasil melarikan diri sebab Terdakwa sudah tertangkap oleh warga di Desa Kedungwungu Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu dan sudah diamankan langsung oleh warga ke Polsek Krangkeng;
- Bahwa, sepeda motor Saksi pada waktu itu dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi pada malam itu Terdakwa mencoba mencuri sepeda motor tersebut hanya seorang diri;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 332/Pid.B/2023/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna merah dengan Nopol E-4152-PBM Noka : MH1KF4113KK814537 yang ditunjukkan Penuntut Umum tersebut adalah sepeda motor milik saksi yang Terdakwa berusaha untuk mengambilnya tanpa izin ;
  - Bahwa, saksi tidak mengalami kerugian karena Terdakwa tidak berhasil mengambil sepeda motor tersebut ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Samsudin Bin Sapongi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, ada kejadian pencurian, Terdakwa diteriaki maling-maling oleh para warga desa;
  - Bahwa, kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 01.30 WIB di Desa Tegalmulya Kecamatan Indramayu;
  - Bahwa, awal ceritanya Saksi tidak mengetahui ada peristiwa pencurian tersebut, tetapi pada saat Saksi sedang menjaga poskamling, Saksi mendengar teriakan beberapa orang warga berteriak maling, maling, maling mendengar hal itu Saksi langsung ikut membantu mengejar Terdakwa kemudian Saksi berhasil mengamankan Terdakwa;
  - Bahwa, saksi bisa mengetahui Terdakwa yang diamankan tersebut adalah pelaku kejahatan karena yang bersangkutan dikejar oleh lebih dari satu orang dan juga diteriaki maling;
  - Bahwa, setelah berhasil Saksi amankan selanjutnya Saksi menelpon Lurah Desa Kedungwungu Saudara Dedi Bin Sukarya dan kemudian Terdakwa di bawa ke Polsek Krangkeng untuk di periksa lebih lanjut;
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
  - Bahwa, sepengetahuan saksi barang bukti yang mau dicuri oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor;
  - Bahwa, pada waktu itu Terdakwa hampir menjadi amukan masa / warga namun oleh Saksi di amankan dan dibawa ke salah satu rumah warga Desa Kedungwungu Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu;
  - Bahwa, orang yang berada di hadapan Saksi adalah benar Terdakwa yang pada waktu itu Saksi amankan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 332/Pid.B/2023/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa pemilik terkait barang bukti berupa sepasang sandal jepit merk Swallow warna hijau tersebut, namun saat pertama kali Saksi mengamankan Terdakwa, Terdakwa sudah tidak memakai sandal;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 3.** Dedi Bin Sukarya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi dihadapkan sebagai saksi karena pernah dimintai keterangan di hadapan kepolisian polsek Krangkeng;
  - Bahwa, saksi menerangkan ada kejadian percobaan Pencurian;
  - Bahwa, kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 01.30 di Desa Tegalmulya Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu;
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui objek sasaran yang hendak dicuri itu apa namun Saksi mendengar cerita dari warga yang ikut mengamankan Terdakwa, jika Terdakwa mencoba mencuri sepeda motor;
  - Bahwa, pada saat kejadian posisi Saksi ada di dalam rumah;
  - Bahwa, saksi mengetahui jika telah terjadi tindak pidana percobaan pencurian tersebut mendapatkan informasi dari warga masyarakat, warga melaporkan kepada Saksi jika ada Terdakwa yang ditangkap dan diamankan dipersawahan Desa Kedungwungu karena dicurigai sebagai pencuri;
  - Bahwa, pekerjaan sehari-hari Saksi sebagai Lurah di Desa Kedungwungu;
  - Bahwa, setelah Saksi mendengar informasi tersebut dari masyarakat, Saksi langsung bergegas menuju ke lokasi untuk memeriksa kebenaran informasi tersebut dan Saksi juga berusaha memberitahukan hal itu ke bhabinkamtibmas dan Babinsa Desa Kedungwungu;
  - Bahwa, setelah ditanyakan Terdakwa yang melakukan percobaan pencurian tersebut bernama Sukma Jaya Bin Sangid;
  - Bahwa, sepengetahuan Saksi Terdakwa bukan merupakan warga penduduk Desa Tegalmulya atau Desa Kedungwungu, Terdakwa adalah merupakan penduduk Desa Krangkeng;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 332/Pid.B/2023/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keadaan di lokasi saat diamankan Terdakwa pada waktu itu sedang menjadi amukan warga;
- Bahwa, saksi yang membawa Terdakwa menuju ke Polsek Krangkeng;
- Bahwa, pada waktu diamankan oleh warga Terdakwa tidak terlihat berhasil membawa barang-barang hasil curiannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah mencoba berusaha mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa, kejadiannya dilakukan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 01.30 WIB di Desa Tegalmulya Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu;
- Bahwa, Terdakwa mencoba mengambil sepeda motor Honda Vario 150 warna merah;
- Bahwa, Terdakwa mencoba mengambil sepeda motor tersebut seorang diri;
- Bahwa, sebelumnya Saksi tidak memiliki niat untuk mengambil sepeda motor, Saksi awalnya hanya ingin mengambil ayam agar dapat di jual dan mendapatkan uang akan tetapi ketika melintas di dalam rumah koban karena situasi sedang sepi dan Terdakwa melihat ada sepeda motor sedang terparkir sehingga Terdakwa akhirnya memutuskan untuk mendekati dan mencoba membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa, kronologis kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 jam 13.00 Wib Terdakwa memberitahu istri bahwa Terdakwa akan pergi bekerja di Kec. Kedokanbunder, tetapi sebenarnya Terdakwa pergi kerumah orang tua nya di Desa Dukuh jati Kec.Krangkeng Kab. Indramayu kemudian pada pukul 23.00 Wib Terdakwa pergi berjalan kaki menuju ke Desa Tegalmulya untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut sesampainya di rumah Saksi MUADI Terdakwa terlebih dahulu mengamati situasi disekitar halaman rumah korban, setelah situasi dia anggap aman, Terdakwa masuk dari halaman samping rumah Saksi MUADI dengan melepas sandal Terdakwa dan langsung menuju kearah pintu garasi dan membuka slot garasi yang terbuat dari besi, kemudian Terdakwa langsung masuk menuju ruangan tempat korban menyimpan sepeda motor milik korban, Terdakwa mencoba membobol sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T. tetapi

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 332/Pid.B/2023/PN Idm





sebelum Terdakwa membobol kunci kontak sepeda motor tersebut, perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi korban, pada saat bersamaan, korban mengejar Terdakwa sambil berteriak maling, maling, maling. Mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung melarikan diri ke arah pekarangan dan ke area pesawahan yang menuju ke arah Desa kedungwungu Kec. Krangkeng Kab. Indramayu, Namun situasi di Desa Kedungwungu masih banyak orang yang sedang siskamling, yang akhirnya warga desa mengetahui Terdakwa sedang dikejar oleh warga desa Tegal mulya dan ikut langsung mengamankan Terdakwa dan akhirnya Terdakwa langsung diamankan ke Kantor Polsek Krangkeng;

- Bahwa, pada waktu itu pintu garasi rumah korban dalam keadaan terkunci selot saja tidak ada gemboknya sehingga Terdakwa dengan mudah masuk ke dalam rumah korban tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk masuk ke dalam rumah dan mencoba mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa, saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna merah dengan Nopol E-4152-PBM Noka : MH1KF4113KK814537 yaitu kendaraan sepeda motor yang ingin Terdakwa curi waktu itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna Merah dengan Nopol : E-4152-PBM Noka: MHIKF4113KK814537 Nosin: KF41EI817009;
2. 1 (Satu) Buah STNK sepeda motor merk Honda Vario 150 warna merah Nopol : E-4152-PBM Noka : MHIKF4113KK814537 Nosin : KF41EI817009 Tahun 2019 Atas nama MUADI Alamat Blok widara Rt 007 Rw 002 Desa Tegalmulya Kec. Krangkeng Kab. Lndramayu;
3. 1 (Satu) buah Kunci kontak sepeda motor merk Honda Vario 150 wama Merah dengan Nopol : E-4152-PBM Noka: MHIKF41 13KK814537 Nosln: KF41EI817009;
4. 1 (Satu) buah Buku setoran sepeda motor merk Honda Vario 150 wama merah Nopol : E-4152-PBM Noka: MHIKF4113KK814537 Nosin: KF41EI817009;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (Satu) buah Bukti setoran terakhir sepeda motor merk Honda Vario 150 wama Merah dengan Nopol : E-4152-PBM ;

6. 1 (Satu) buah Surat asli keterangan Leasing unit sepeda motor merk Honda Vario 150 wama merah dengan Nopol: E-4152-PBM Noka: MH1KF4113KK814537 Nosin: KF41E1817009 ;

7. 1 (Satu) buah Fotocopl BPKB An. MUADI Alamat Blok wldara Rt 007 Rw 002 Desa Tegalmutya Kec. Krangkeng Kab. Lndramayu ;

8. Sepasang sandal Jepit merk Swallow wama hijau dengan corak merah, binu, putih, kuning ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 Wib saksi Muadi memarkirkan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 wama Merah dengan Nopol : E-4152-PBM Noka: MH1KF4113KK814537 Nosin : KF41E1817009 di halaman rumahnya yang terletak di Desa Tegalmulya Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu, kemudian saksi korban meninggalkan sepeda motor tersebut dalam posisi dikunci kontak dan dikunci stang lalu saksi Muadi masuk ke dalam rumahnya dan menuju kamar mandi ;

- Bahwa, Terdakwa yang sebelumnya memiliki rencana ingin mengambil ayam milik orang lain untuk dijual agar mendapatkan uang lalu melintas di depan rumah saksi Muadi yang saat itu situasinya dalam keadaan sepi, sehingga situasi tersebut dipergunakan Terdakwa yang saat itu melihat ada 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 wama Merah dengan Nopol : E-4152-PBM yang sedang di parkir di pelataran rumah lalu setelah situasi aman Terdakwa langsung berjalan mendekati sepeda motor tersebut, namun saat itu saksi Muadi melihat keberadaan Terdakwa kemudian melihat Terdakwa berjalan mengendap-endap mendekati sepeda motor saksi Muadi sehingga saksi Muado langsung berteriak maling dan akhirnya dengan dibantu warga sekitar, Terdakwa berhasil diamankan kemudian diserahkan kepada pihak Kepolisian untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa, 1 ( satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 wama Merah dengan Nopol : E-4152-PBM Noka : MH1KF4113KK814537 Nosin : KF41E1817009 milik saksi Muadi ;

- Bahwa, Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Muadi untuk mengambil sepeda motor tersebut ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 332/Pid.B/2023/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Percobaan mengambil sesuatu barang ;
3. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1 Barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Sukma Jaya Bin Sangid dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai Terdakwa yang dipertanyakan Majelis Hakim terhadap Terdakwa, dan identitas tersebut diakui oleh Terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

## Ad. 2 Percobaan mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa perbuatan “ mengambil (wegnemen) “ adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan - gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari – jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 332/Pid.B/2023/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencurian secara sempurna, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang “ adalah benda berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai dalam kehidupan ekonomi seseorang ;

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) KUHP mengenai percobaan berbunyi : “ Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri “ ;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan percobaan mengandung pengertian tidak selesainya atau tidak dapat diwujudkannyanya sesuatu maksud atau hal yang dituju, atau hendak berbuat sesuatu adalah sudah dimulai akan tetapi tidak selesai dan tidak selesainya bukan karena kehendak pelaku, sehingga terdapat 3 ( tiga ) syarat-syarat dalam perbuatan percobaan, yaitu :

- a. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu ;
- b. Sudah adanya perbuatan permulaan ;
- c. Perbuatan itu tidak sampai selesai bukan karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 Wib saksi Muadi memarkirkan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna Merah dengan Nopol : E-4152-PBM Noka: MH1KF4113KK814537 Nosin : KF41E1817009 di halaman rumahnya yang terletak di Desa Tegalmulya Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu, kemudian saksi korban meninggalkan sepeda motor tersebut dalam posisi dikunci kontak dan dikunci stang lalu saksi Muadi masuk ke dalam rumahnya dan menuju kamar mandi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang sebelumnya memiliki rencana ingin mengambil ayam milik orang lain untuk dijual agar mendapatkan uang lalu melintas di depan rumah saksi Muadi yang saat itu situasinya dalam keadaan sepi, sehingga situasi tersebut dipergunakan Terdakwa yang saat itu melihat ada 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna Merah dengan Nopol : E-4152-PBM yang sedang di parkir di pelataran rumah lalu setelah situasi aman Terdakwa langsung berjalan mendekati sepeda motor tersebut, namun saat itu saksi Muadi melihat keberadaan Terdakwa kemudian melihat Terdakwa berjalan mengendap-endap mendekati sepeda motor saksi Muadi sehingga saksi Muadi langsung berteriak maling dan akhirnya dengan dibantu



warga sekitar, Terdakwa berhasil diamankan kemudian diserahkan kepada pihak Kepolisian untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa yang awalnya berniat untuk mencari sasaran ayam yang bisa dicuri melihat ada sepeda motor diparkir di halaman rumah yang terlihat sepi lalu muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, dimana untuk mewujudkan niat tersebut telah mulai dilaksanakan dengan melakukan perbuatan permulaan yaitu mendekati sepeda motor dengan cara mengendap-endap dan melihat lingkungan sekitar, akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Muadi, sehingga tetapi niat tersebut tidak selesai karena saksi Muadi melihat perbuatan Terdakwa dan berteriak sehingga Terdakwa diamankan oleh warga sekitar, dengan demikian tidak selesainya perbuatan Terdakwa untuk mengambil barang berupa sepeda motor semata-mata disebabkan karena adanya halangan dari luar dan bukan disebabkan karena Terdakwa mengurungkan niatnya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhilah syarat-syarat adanya suatu perbuatan percobaan mengambil sesuatu barang sebagaimana dimaksud dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan 1 ( satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna Merah dengan Nopol : E-4152-PBM Noka : MH1KF4113KK814537 Nosin : KF41E1817009 milik saksi Muadi, yang akan diambil oleh Terdakwa merupakan milik saksi Muadi, sehingga unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, pertama adalah kesengajaan, *hal ini merupakan* unsur kesalahan dalam pencurian, kedua adalah memiliki. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus merupakan kesengajaan yang dimaksudkan untuk memilikinya. Memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Maka sebelum melakukan perbuatan mengambil, dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak atau sikap batin terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya ;

Menimbang, bahwa melawan hukum dimaksudkan adalah bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kepatutan atau tata susila dan apa yang bertentangan





dengan sikap hati-hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa berniat mengambil sepeda motor saksi Muadi untuk dimiliki yang dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terdapat unsur kesengajaan dalam diri Terdakwa yang tidak lain dimaksudkan untuk memiliki barang tersebut seperti layaknya milik Terdakwa sendiri namun maksud memiliki tersebut dilakukan secara melawan hukum yang bertentangan dengan hak orang lain yaitu tanpa ijin terlebih dahulu pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 5 Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan “ waktu malam “ adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang sebagaimana pula telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua tersebut diatas, Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Muadi dengan maksud untuk mengambil sepeda motor pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 wib di sebuah pekarangan rumah yang terletak di Blok Widara RT.007 RW.002 Desa Tegalmulya Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dapat dibuktikan bahwa Terdakwa mengambil barang milik korban pada pukul 01.30 wib, dimana waktu tersebut termasuk dalam waktu malam hari dalam sebuah rumah tanpa dikehendaki oleh pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam permohonannya adalah mengenai permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan

*Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 332/Pid.B/2023/PN Idm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna Merah dengan Nopol : E-4152-PBM Noka: MHIKF4113KK814537 Nosin: KF41EI817009;
2. 1 (Satu) Buah STNK sepeda motor merk Honda Vario 150 warna merah Nopol : E-4152-PBM Noka : MHIKF4113KK814537 Nosin : KF41EI817009 Tahun 2019 Atas nama MUADI Alamat Blok widara Rt 007 Rw 002 Desa Tegalmulya Kec. Krangkeng Kab. Lndramayu;
3. 1 (Satu) buah Kunci kontak sepeda motor merk Honda Vario 150 warna Merah dengan Nopol : E-4152-PBM Noka: MHIKF4113KK814537 Nosin: KF41EI817009;
4. 1 (Satu) buah Buku setoran sepeda motor merk Honda Vario 150 warna merah Nopol : E-4152-PBM Noka: MHIKF4113KK814537 Nosin: KF41EI817009;
5. 1 (Satu) buah Bukti setoran terakhir sepeda motor merk Honda Vario 150 warna Merah dengan Nopol : E-4152-PBM ;
6. 1 (Satu) buah Surat asli keterangan Leasing unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna merah dengan Nopol: E-4152-PBM Noka: MHIKF4113KK814537 Nosin: KF41EI817009 ;

Yang disita dari saksi Muadi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Muadi ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 332/Pid.B/2023/PN Idm



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah Fotocopi BPKB An. MUADI Alamat Blok wldara Rt 007 Rw 002 Desa Tegalmutya Kec. Krangkeng Kab. Indramayu ;

Yang mengingat urgensinya terhadap kelengkapan berkas perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sepasang sandal Jepit merk Swallow wama hijau dengan corak merah, biru, putih, kuning, yang dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Sukma Jaya Bin Sangid tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 ( enam ) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna Merah dengan Nopol : E-4152-PBM Noka: MHIKF4113KK814537 Nosin: KF41EI817009;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Buah STNK sepeda motor merk Honda Vario 150 warna merah Nopol : E-4152-PBM Noka : MHIKF4113KK814537 Nosin : KF41EI8I7009 Tahun 2019 Atas nama MUADI Alamat Blok widara Rt 007 Rw 002 Desa Tegalmulya Kec. Krangkeng Kab. Indramayu;
3. 1 (satu) buah Kunci kontak sepeda motor merk Honda Vario 150 wama Merah dengan Nopol : E-4152-PBM Noka: MHIKF4113KK814537 NosIn: KF41EI8I7009;
4. 1 (satu) buah Buku setoran sepeda motor merk Honda Vario 150 wama merah Nopol : E-4152-PBM Noka: MHIKF4113KK814537 Nosin: KF41EI8I7009;
5. 1(satu) buah Bukti setoran terakhir sepeda motor merk Honda Vario 150 wama Merah dengan Nopol : E-4152-PBM ;
6. 1 (Satu) buah Surat asli keterangan Leasing unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna merah dengan Nopol: E-4152-PBM Noka: MH1KF4113KK814537 Nosin: KF41E18I7009 ;  
Dikembalikan kepada saksi Muadi ;
1. 1 (Satu) buah Fotocopi BPKB An. MUADI Alamat Blok wldara Rt 007 Rw 002 Desa Tegalmulya Kec. Krangkeng Kab. Indramayu ;  
Terlampir dalam berkas perkara ;
1. sepasang sandal Jepit merk Swallow wama hijau dengan corak merah, biru, putih, kuning ;  
Dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 ( lima ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, oleh kami, Yogi Dulhadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ria Agustien, S.H., Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endah Ratna Wulan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Jihanto Nur Rachman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 332/Pid.B/2023/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd  
Ria Agustien, S.H.

Ttd  
Yogi Dulhadi, S.H., M.H.

Ttd  
Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd  
Endah Ratna Wulan, S.H.